

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari semua penjelasan yang penulis tuangkan dalam tesis ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) bahwa Pasal 65 KUHP (Concursus Realis / Perbarengan tindak pidana) tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya terutama oleh aparaturnya penegak hukum dan bahkan bertentangan dengan Pasal 272 KUHP sebagaimana penjelasan kami tersebut diatas.
- 2) Dari penjelasan kami tersebut diatas menunjukkan perlu adanya Yudisial Review atau Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena :
 - a) Masih adanya istilah-istilah didalam KUHP yang bersifat tidak mutlak dan nisbi, sehingga dengan demikian membuka sedikit kemungkinan bagi perbedaan pendapat individual;
 - b) Peraturan-peraturan yang ada didalam KUHP masih terlampau tinggi, masih belum bisa dicerna oleh orang-orang dengan kecerdasan tengah-tengah atau biasa-biasa saja; peraturan itu bukan latihan dalam penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dilakukan oleh orang-orang biasa;
 - c) Peraturan yang ada didalam KUHP masih mengandung argumentasi; adalah berbahaya untuk memberikan alasan terperinci bagi suatu

peraturan, oleh karena yang demikian itu hanya akan membuka pintu untuk pertentangan pendapat;

- d) Pembentukan KUHP tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD RI 1945, khususnya Pasal 28 huruf h;
- e) Akhirnya, di atas itu semua, KUHP harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan dan mempunyai kegunaan praktis dan jangan hendaknya KUHP mengguncangkan hal-hal yang elementer dalam penalaran dan keadilan serta *la nature des choices*. Peraturan-peraturan yang lemah, yang tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan orang tidak menghormati perundang-undangan dan menghancurkan otoritas negara.

2. SARAN

Kemudian penulis dalam tesis inipun memberikan masukan berupa saran sebagai berikut dibawah ini:

- 1) Seharusnya para penegak hukum harus lebih teliti dalam menangani suatu perkara khususnya yang berkaitan tentang perbarengan tindak pidana agar tidak melenceng dari ketentuan Pasal 65 KUHP.
- 2) Para perancang KUHP yang baru harus cermat memberikan penjelasan yang lebih detail tentang perkara apa saja yang bisa dimasukkan atau dikenakan ketentuan Pasal 65 KUHP khususnya bagi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.